



**PUTUSAN**

**NOMOR : 211/B/2021/PT.TUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**1. Hj. ELLI YULIDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Riau Gg. Nuri No.02, Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI-1;**

**2. H. TARMIZI AKHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Riau Gg. Nuri No.02, Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pensiunan PNS ; untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI-2 ;**

Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI-1 dan TERGUGAT II INTERVENSI-2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah memberikan kuasa kepada:

**1. H. FIRDAUS AJIS, S.H., M.H.;**



2. MAIDIZON, S.H.

3. SUARDI, S.H.;

4. ABDUR RAHMAN, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H. FIRDAUS AJIS, SH, MH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Ujung No. 247, Pekanbaru, Provinsi Riau; untuk selanjutnya disebut sebagai.....

**TERGUGAT II INTERVENSI-1 dan TERGUGAT INTERVENSI-2/PEMBANDING;**

**3. H. SLAMET PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Riau Gg. Nuri No.02, Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. H. FIRDAUS AJIS, S.H., M.H.;

2. MAIDIZON, S.H.;

3. SUARDI, S.H.;

4. ABDUR RAHMAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H. FIRDAUS AJIS, SH, MH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Ujung No. 247, Pekanbaru, Provinsi Riau; Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**

**INTERVENSI-3/PEMBANDING ;**



**4. LURAH INDUSTRI TENAYAN**, Berkedudukan di Jalan Tenayan Jaya

Ujung RT. 02 / RW. 14, Kelurahan Industri Tenayan,  
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

**L A W A N**

**1. RUDIPAHYUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pembina II

No. 57 Blok A, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Lembah  
Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau, dan pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, untuk  
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;

**2. ANDI RASIKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pembina

RT. 002 / RW. 007, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan  
Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan  
pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut  
sebagai.....**PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukum atau  
advokat untuk bertindak baik secara bersama-sama  
maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada  
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,  
dengan ini memberikan kuasa kepada:

**1. ABDUL HERIS RUSLI, S.H., M.H.**

**2. CHANDRA HALIM, S.H., M.H.**

**3. SRI NOVRI YANTI, S.H., M.H.**

**4. RIDHATULLAH HARYANDA, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
advokat yang bertempat tinggal/berkantor pada Jl. Amal



Mulia (Tuanku Tambusai) Blok C No. 9 Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau, dan memilih domisili hukum yang  
beralamat di Jl. Amal Mulia (Tuanku Tambusai) Blok C No.  
9 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut  
sebagai..... **PARA PENGUGAT/TERBANDING ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
211/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2021, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 25  
Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu  
Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 211/B/2021/PT.TUN.MDN  
(E court) ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 27/G/2021/PTUN.PBR tanggal 19 Agustus 2021 secara  
elektronik ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 211/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal  
16 Nopember 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal  
17 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/G/2021/PTUN.PBR tanggal 19  
Agustus 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang



berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Agustus 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3 untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa:
  - 2.1. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor register Lurah Sail Nomor: 670/590/S/2003 tanggal 23 September 2003 atas nama Hj. Elly Yulidar;
  - 2.2. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 740/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H. Tarmizi Acmad;
  - 2.3. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail: 736/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Akhmad;



- 2.4. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
732/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi  
Akhmad;
- 2.5. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
418/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi  
Ahmad;
- 2.6. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
419/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi  
Ahmad;
- 2.7. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
417/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama H. Slamet  
Purwanto;
- 2.8. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
416/590/LS/2007 atas nama H. Slamet Purwanto tanggal 22 Mei  
2007;
- 2.9. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
734/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi  
Ahmad;
- 2.10. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
737/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H. Tarmizi  
Achmad;
- 2.11. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
735/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi  
Ahmad;
- 2.12. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
733/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi  
Ahmad;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- 3.1. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor register Lurah Sail  
Nomor: 670/590/S/2003 tanggal 23 September 2003 atas nama Hj.  
Elly Yulidar;
- 3.2. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
740/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H. Tarmizi  
Acmad;
- 3.3. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
736/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi  
Akhmad;
- 3.4. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
732/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi  
Akhmad;
- 3.5. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
418/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi  
Ahmad;
- 3.6. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail  
: 419/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi  
Ahmad;
- 3.7. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
417/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama H. Slamet  
Purwanto;
- 3.8. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah  
Sail : 416/590/LS/2007 atas nama H. Slamet Purwanto tanggal 22  
Mei 2007
- 3.9. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail:  
734/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi  
Ahmad;





3.10. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah

Sail: 737/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H.

Tarmizi Achmad;

3.11. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail :

735/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi

Ahmad;

3.12. Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail :

733/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi

Ahmad;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3 secara tanggung renteng untuk *membayar biaya perkara sebesar Rp.2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/G/2021/PTUN.PBR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari :Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR masing-masing tanggal 30 Agustus 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding ;





Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat II Intervensi-3/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR tanggal 2 September 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding serta Tergugat II Intervensi-2/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Agustus 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara a quo dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor

27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Agustus 2021;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat II Intervensi-3/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Agustus 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara a quo dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Agustus 2021;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan secara elektronik kepada Tergugat II



Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding, Tergugat II  
Intervensi-3/Pembanding dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para  
Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan  
tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat II  
Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Tergugat  
II Intervensi-3/Pembanding sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra  
Memori Bandingnya dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang  
Mulia Majelis Hakim berkenan yang memeriksa perkara a quo dalam tahap  
banding berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II  
Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk  
seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor  
27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Agustus 2021;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam permohonan banding ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim  
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang  
bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas  
perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan  
mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Pekanbaru Nomor : 27/G/2021/PTUN.PBR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari : Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2021/PTUN.PBR masing-masing tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka permohonan Banding Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan Putusan e court Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat para pihak, keterangan saksi dari Para Penggugat/Terbanding, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-2/Pembanding, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-3/Pembanding, Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-3/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum



tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohon banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

**MEMPERHATIKAN :**

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi-1/Pembanding Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;





3. Menghukum Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 16 Nopember 2021** oleh kami **H.L MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Nopember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh para pihak ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto.

dto.

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H    H.L MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H**

dto.

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman **15** Putusan No.211/B/2021/PT.TUN-MDN







**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)